

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

6

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
		<input checked="" type="checkbox"/>											

Korupsi LPJU, Dua Pejabat Tersangka

LAMPUNG SELATAN - Kejaksaa Negeri (Kejari) Kalianda menetapkan dua pejabat Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi lampu penerangan jalan umum (LPJU) di wilayah Natar. Keduanya yakni TP yang pada 2016 menjahat Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lamsel serta LI yang pada 2016 menjadi pejabat pembuat komitmen (PKK) dalam pelaksanaan pengadaan LPJU konvensional di Kecamatan Natar.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kalianda Eko Setianegara menjelaskan pada 2016, Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan LPJU konvensional di Natar dengan nilai kontrak Rp977.951.000.

"Setelah kami selidiki dengan meminta keterangan dari saksi ahli listrik dan bangunan, kegiatan itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Setelah kami hitung, negara mengalami kerugian sekitar Rp307.869.415," ungkap Eko, Rabu (10/2).

Pemasangan kabel LPJU berbeda

dengan hasil perencanaan yang semula menggunakan jaringan kabel bawah tanah. Namun pelaksanaannya menggunakan kabel atas. "Nah, seharusnya pekerjaan galian untuk kabel tidak ada. Tapi ini volumenya tidak berubah," ujarnya.

Selain itu, kabel yang dipasang menggunakan jenis kabel Twisted (2x10mm). Tidak sesuai dengan jenis kabel yang dikontrak menggunakan kabel NYY (4x16mm). Bahkan, jumlah kontrol panel yang terpasang juga hanya 3 unit. Berbeda dengan yang dikontrak sebanyak 12 unit.

"Jenis lampunya juga menggunakan LED 50 Watt, tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak menggunakan jenis SON T 250 Watt," bebernya.

Atas dasar tersebut, Kejari Lamsel melakukan penyelidikan dan meminta keterangan 21 saksi dan 2 saksi ahli. Sehingga menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami menjerat mereka dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Larang ASN ke Luar Daerah

Bupati Lamsel melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lamsel untuk melakukan perjalanan ke luar daerah selama libur Imlek yang akan berlangsung pekan ini. Larangan tersebut, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tertanggal 10 Februari 2021, yang berisi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi ASN Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili.

Larangan tersebut, sebagai Upaya mencegah Penyebaran Covid-19 di Pemkab Lamsel. Dalam SE itu disebutkan, jika ASN dalam keadaan terpaksa harus melakukan perjalanan ke luar daerah pada tanggal 11-14 Februari mendatang, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian pada lingkungan instansinya.

Kadis Kominfo Lamsel M. Sefri Masdian mengatakan, jika terpaksa melakukan perjalanan ke luar daerah, para ASN diminta memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas

Penanganan Covid-19.

"Kalau ditemukan ASN yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini, maka akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," tegas Sefri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/2).

Dalam SE tersebut juga terdapat imbauan untuk para ASN agar menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak bepergian ke luar daerah dan dapat menjalankan upaya 5M. Yakni menjaga jarak aman dan memakai masker ketika melakukan komunikasi antar individu, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi.

"Dikeluarkannya SE ini, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," pungkasnya. (jud/cl/dna)